

#6

SIAPA PEMILIK HARTA BENDA WAKAF?

Setiap manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupannya, dengan harta kebutuhan hidup sandang, pangan, papan atau kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dapat terpenuhi. Harta diperoleh dengan bekerja atau melalui pembelian, pemberian, hadiah, hibah, waris, zakat, sedekah, dan infak yang kepemilikannya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang sehingga pemilik harta berhak melakukan tindakan apa saja atas harta miliknya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan syariah. Pemilik harta berhak menggunakan harta yang dimilikinya atau memindahkan kepemilikan hartanya kepada pihak lain melalui berbagai jenis transaksi perpindahan kepemilikan harta. Perpindahan harta atau perputaran harta akan menjamin berlangsungnya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, dan pengakuan atas kepemilikan harta yang diperoleh seseorang dengan cara yang sah akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mewujudkan ketertiban umum.

Menyoal tentang transaksi perpindahan harta dan kepemilikan harta, ada satu jenis transaksi perpindahan harta yang jika

dilakukan, maka status kepemilikannya hilang bukan saja dari pemilik harta itu, tetapi memang harta itu tidak lagi dimiliki oleh siapapun yaitu transaksi wakaf. Seseorang yang telah mewakafkan harta miliknya berarti mengeluarkan harta itu dari kepemilikannya atau kepemilikannya atas harta itu menjadi hilang dengan perbuatan wakaf yang dilakukannya, karena ia telah mengembalikan hartanya kepada pemilik mutlak semua harta yaitu Allah SWT. Harta benda wakaf bukan lagi menjadi milik wakif tetapi kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah SWT yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Jika harta benda wakaf milik Allah, bukankah semua harta pada hakikatnya milik Allah akan tetapi secara hukum diberikan pengakuan hak milik atas harta itu kepada orang/pihak yang memilikinya atau menguasainya secara sah. Lantas, bagaimana dengan harta benda wakaf yang telah dikembalikan kepemilikannya kepada Allah oleh pihak yang berwakaf, siapa sebenarnya yang diakui secara hukum sebagai pemilik harta benda wakaf?

Dalam hukum fikih, kepemilikan harta benda wakaf dibahas oleh ulama-ulama dari empat mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif karena wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda yang diwakafkan. Namun demikian kepemilikannya bersifat terikat, ia tidak berhak menjualnya atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta benda itu. Dalil yang digunakan mazhab Maliki adalah: Pertama, Hadis Nabi yang menjelaskan wakaf Umar ra. menurut sebagian riwayat berbunyi: *Habbis al-Ashl wa Sabbil al-Tsamrah*, menahan pokok harta tidak menyebabkan keluarnya harta dari kepemilikan wakif tetapi tetap dalam kepemilikan wakif. Kedua, wakaf adalah tindakan terhadap hasil pengelolaan harta benda wakaf bukan terhadap harta bendanya kecuali sebatas tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil, dan itu tidak sampai menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf karena tidak ada sebab yang menghilangkannya sehingga

kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif, sementara manfaatnya untuk *mawquf alayh*.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf berpindah menjadi milik *mawquf alayh*. Jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak dari saudarnya yang laki-laki, maka rumah itu menjadi milik mereka. Namun sesungguhnya, hak *mawquf alayh* yang ditetapkan atas harta benda wakaf adalah hak pemanfaatan dan penguasaan atas hasil wakaf, dan itu tidak berarti memiliki harta benda wakaf. Oleh karena itu, harta benda wakaf tetap milik wakif sebab tidak ada dalil yang menghilangkannya.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf mengeluarkan harta benda wakaf dari milik wakif menjadi milik Allah. Pendapat ini berdasarkan dalil bahwa sebagian riwayat dalam hadis wakaf Umar ra. yang masyhur berbunyi *tashaddaq bi ashlihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yuratsu*, mensedakahkan (mewakafkan) pokok harta mengharuskan keluarnya harta dari kepemilikan wakif, dan tidak mungkin memasukannya dalam kepemilikan seseorang karena ia hanya berhak atas hasilnya, sementara keluarnya harta karena wakaf hanya mengharap ridha Allah maka harta benda wakaf itu menjadi milik Allah.

Itulah pendapat mazhab fikih tentang kepemilikan harta benda wakaf. Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam mengatur kepemilikan harta benda wakaf. Menurut pendapat penulis, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur tentang siapa pemilik harta benda wakaf; milik Allah, milik wakif atau milik *mawquf alayh*. Hanya ada satu ayat yang menegaskan soal kepemilikan harta benda wakaf yaitu ayat (2) pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. Sesungguhnya sudah jelas bahwa nazhir bukanlah sebagai pemilik

harta benda wakaf karena ia hanya sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dan/atau untuk kepentingan *mawquf alayh*.

Demikian juga dengan *mawquf alayh* bukan sebagai pemilik harta benda wakaf, namun hanya sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Melalui pasal 3 ayat (2) di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada orang atau pihak yang memiliki harta benda wakaf karena dengan telah diserahkannya harta benda sebagai wakaf, maka berpindah kepemilikannya kepada pemilik mutlak harta benda yaitu Allah SWT. Dengan demikian pemilik harta benda wakaf secara tersirat adalah Allah SWT, dan inilah yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, secara tersirat juga disebutkan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf dalam beberapa hal, misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 6 ayat (2) Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Kemudian Pasal 6 ayat (4) apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Selanjutnya pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa dalam hal wakif berkehendak

melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Meskipun tidak ada penjelasan siapa pemilik harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu sementara, namun secara tersirat dapat dipahami bahwa harta benda wakaf sementara tetap milik wakif sehingga ketika jangka waktu yang ditentukan berakhir maka wajib dikembalikan kepada wakif atau kepada ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana pendapat mazhab Maliki yang membolehkan wakaf sementara dan menetapkan kepemilikan harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif.

Seharusnya, ada ketegasan dalam soal kepemilikan harta benda wakaf dengan secara jelas mengatur misalnya harta benda yang telah diwakafkan selamanya telah keluar kepemilikannya dari wakif atau ahli warisnya atau tidak lagi menjadi milik wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia, tetapi berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir untuk kepentingan *mawquf alayh*. Dengan sudah jelasnya harta benda wakaf milik Allah, maka tidak ada lagi penyebutan wakif atau ahli warisnya sebagai pihak yang masih punya hak dalam pengusulan penggantian nazhir misalnya atau dalam segala urusan yang terkait dengan wakaf kecuali hak melakukan pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir.

Demikian juga dengan harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara, dibuatkan aturannya secara jelas misalnya kepemilikannya berpindah selama jangka waktu tertentu dari milik wakif menjadi milik Allah sehingga selama jangka waktu itu wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia tidak berhak mengambilnya, menggunakannya, menjualnya, menghibahkannya atau melakukan transaksi

pemindahan kepemilikan lainnya. Wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia baru berhak melakukan apa saja terkait kepemilikan harta benda manakala jangka waktu wakafnya sudah berakhir dan telah menerima kembali hartanya yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu.

Harta benda wakaf memang tidak sama dengan harta benda lainnya dalam hal berhentinya atau tertahannya harta benda wakaf dari perpindahan kepemilikan kecuali penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lainnya sebagai penggantinya (istibdal atau ruislagh). Akan tetapi harta benda wakaf dan harta benda selain wakaf memiliki persamaan yaitu harus berfungsi untuk kesejahteraan manusia. Harta benda yang telah diserahkan sebagai wakaf harus dikelola dan dikembangkan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian wakif akan memperoleh pahala yang berlipatganda dan berkelanjutan karena wakafnya bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf, mawquf alayh meningkat kesejahteraannya karena sebagai penerima manfaat wakaf bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf, nazhir memperoleh imbalan karena sebagai pengelola harta benda wakaf bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf. Pemilik harta benda wakaf adalah Allah SWT.